



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 6270-6277

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Tanah Bumbu

Syifani Bilqis*, Nur Afiah, Warka Syachbrani

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar

syifanibilqisb@gmail.com, nurafiah@unm.ac.id, warka.syachbrani@unm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengendalian internal dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan lima unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2020 tentang SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan objek penelitian pada unit pengelola retribusi pelayanan pasar. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemungutan retribusi pelayanan pasar telah dilaksanakan melalui tahapan penagihan, pencatatan, penyetoran, dan pelaporan yang didukung oleh dokumen administrasi yang memadai. Realisasi penerimaan retribusi selama periode 2022–2024 menunjukkan capaian yang melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Penerapan lima unsur SPIP tercermin dalam adanya struktur organisasi yang jelas, arahan dan komitmen pimpinan, identifikasi risiko, penggunaan dokumen pengendalian, koordinasi antarpegawai, serta pelaksanaan monitoring dan rekonsiliasi secara berkala. Selain itu, terdapat pemisahan fungsi dalam pelaksanaan tugas dan dokumentasi risiko yang mendukung efektivitas pengendalian. Namun, masih ditemukan beberapa aspek yang memerlukan perhatian, terutama terkait pemerataan pelatihan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pencatatan, penyetoran, dan penggunaan sistem pembayaran. Pengelolaan data yang masih menggunakan kombinasi pencatatan manual dan digital juga memerlukan optimalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Secara keseluruhan, pengendalian internal dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Tanah Bumbu telah berjalan cukup baik dan mendukung pencapaian target penerimaan daerah.

Kata kunci: Pengendalian Internal, Retribusi Pelayanan Pasar, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

1. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan keuntungan yang diterima daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memanfaatkan keunggulan yang dimiliki daerah dalam menjalankan kegiatannya menurut Wahyuningsih (2020:90). Salah satu komponen PAD yang berperan penting adalah retribusi pelayanan pasar. Retribusi ini tidak hanya menjadi kewajiban keuangan masyarakat, tetapi juga mencerminkan kontribusi nyata dari aktivitas ekonomi lokal terhadap kas daerah, sekaligus menjadi bentuk hubungan langsung antara pemerintah daerah dengan pelaku pasar dalam mewujudkan tata kelola yang tertib, adil, dan berkelanjutan.

Terkait pengelolaan retribusi, peran Sistem Pengendalian Internal (SPI) memiliki signifikansi yang besar. SPI berfungsi memastikan bahwa setiap proses pemungutan, pencatatan, dan pelaporan penerimaan berjalan sesuai prosedur sehingga hasilnya akurat, transparan, dan dapat diaudit. Harnanto (2019:225) mendefinisikan SPI sebagai keseluruhan prosedur, teknik, dan praktik yang diterapkan untuk menghasilkan informasi akuntansi yang efisien dan andal, membantu manajemen dalam merencanakan serta mengendalikan kegiatan, dan menjaga keamanan aset. Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan kerangka Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) melalui Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020, yang terdiri dari lima komponen: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan berkelanjutan.

Pasar tradisional memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Selain berfungsi sebagai tempat penyedia kebutuhan pokok, pasar juga mendorong perputaran ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, dan memberi peluang bagi usaha mikro untuk berkembang. Kabupaten Tanah Bumbu yang terletak di

Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki potensi ekonomi kerakyatan yang besar melalui lima pasar utama yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (Diskumdagri). Jumlah pedagang di lima pasar tersebut mencapai 2.172 unit, terdiri atas kios, los, bak, maupun lapak kaki lima.

Tabel 1 Daftar Pasar dan Pedagang yang Terdaftar 2022-2024.

Pasar	Jumlah Pedagang		
	Toko/Kios/Los/Bak	Lapak/Kaki lima	Jumlah
Pusat Niaga Bersujud	225	98	323
Pasar Batulicin	42	15	57
Pasar Raya Bumi Pangeran	227	115	342
Pasar Nusa Indah	285	86	371
Pasar Sudan Raya	1.028	51	1.079
Jumlah	1.807	365	2.172

Sumber: Diskumdagri Kabupaten Tanah Bumbu, 2025

Berdasarkan tabel 1, jumlah pedagang di berbagai pasar di Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan potensi penerimaan retribusi yang besar. Pasar Sudan Raya dan Pasar Nusa Indah memiliki pedagang lebih banyak dibanding pasar lain, seiring tingginya jumlah penduduk akibat aktivitas ekonomi seperti pertambangan, serta rendahnya persaingan pasar swasta dibanding pusat kabupaten. Kondisi ini memberi peluang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemungutan retribusi. Untuk melihat sejauh mana potensi tersebut terealisasi, perlu dianalisis data penerimaan retribusi pasar berdasarkan sistem pembayaran pada tabel berikut:

Tabel 2 Data Penerimaan Retribusi Pasar Berdasarkan Jenis Pembayaran Tahun 2022-2024.

Tahun	Jenis Pembayaran				
	Tunai		Non-tunai		Jumlah
	Rp	%	Rp	%	Rp
2022	218.062.053	17,56	1.023.522.399	82,44	1.241.584.452
2023	191.857.703	15,25	1.065.825.964	84,75	1.257.683.667
2024	165.586.081	6,79	2.273.202.876	93,21	2.438.788.957
Jumlah	575.505.837	11,65	4.362.551.239	88,35	4.938.031.306

Sumber: Diskumdagri Kabupaten Tanah Bumbu, 2025

Data pada tabel 2 menunjukkan bahwa pemungutan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Tanah Bumbu dilaksanakan melalui sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Sejak tahun 2021, penerapan Payment Point Online Bank (PPOB) Bank Kalsel telah meningkatkan penggunaan pembayaran non-tunai dan mendukung akurasi pencatatan penerimaan. Namun demikian, meskipun transaksi non-tunai terus meningkat, praktik pemungutan di lapangan masih menghadapi berbagai kelemahan dalam penerapan pengendalian internal.

Permasalahan utama yang masih ditemukan meliputi tetap digunakannya pencatatan harian secara manual yang rawan menimbulkan kesalahan perhitungan (*human error*), keterbatasan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia serta pelatihan rutin yang belum dilaksanakan secara berkelanjutan, pembagian tugas petugas yang masih disesuaikan dengan kondisi lapangan, serta penegakan sanksi dan kepatuhan wajib retribusi yang belum konsisten. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan data dan melemahkan fungsi pengawasan internal.

Hasil wawancara dengan staf Bidang Sarana dan Prasarana Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu, Bapak Samsudin Riadi (26 September 2025), menguatkan temuan tersebut. Meskipun sistem PPOB semakin diterapkan, pencatatan manual masih berjalan, keterbatasan SDM dan pelatihan menjadi kendala utama, pemisahan tugas belum optimal, serta penegakan sanksi belum tegas sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan data dan melemahkan pengendalian internal.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 dengan praktik pemungutan retribusi pasar di lapangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ratna Sari (2019), yang menyatakan bahwa pencatatan manual dan lemahnya monitoring transaksi digital dapat menimbulkan ketidaksesuaian data meskipun target retribusi tercapai. Hana & Sunarti (2022) menegaskan bahwa kepatuhan administrasi, integritas petugas, serta kejelasan mekanisme pengendalian internal sangat menentukan keberhasilan pemungutan retribusi. Sementara itu, Mochdar, Marselina, & Ismail (2023) menyimpulkan bahwa lemahnya pengendalian internal, kurangnya evaluasi, dan rendahnya kesadaran wajib retribusi dapat menghambat optimalisasi penerimaan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis penerapan pengendalian internal dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Tanah Bumbu guna mengidentifikasi kelemahan pada setiap unsur pengendalian serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang dapat mendukung pengelolaan retribusi pasar yang lebih akurat, transparan, dan akuntabel.

2. Tinjauan Pustaka

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal (SPI) berperan penting dalam memastikan tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, perlu dipahami terlebih dahulu definisi SPI menurut para ahli dan regulasi terkait.

Menurut Harnanto (2019:225) Sistem Pengendalian Internal adalah semua prosedur, teknik, dan praktik-pratik yang diterapkan oleh suatu perusahaan agar diperoleh suatu sistem informasi akuntansi yang efisien dan dapat diandalkan, sehingga dapat membantu manajemen di dalam merencanakan dan mengendalikan kegiatan usaha dan menjaga keamanan aset perusahaan.

Menurut Anandasari, Idrus, & Afiah (2025) sistem pengendalian internal merupakan suatu struktur organisasi, prosedur, dan tindakan yang dirancang serta dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, menjamin keandalan dan integritas data akuntansi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan manajemen.

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dikemukakan, pengendalian internal merupakan proses yang melibatkan seluruh unsur organisasi untuk menjaga aset, menjamin keandalan informasi, dan meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan. Sistem ini juga berperan dalam mendorong efisiensi operasional serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pengendalian internal menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang baik.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi ini menekankan bahwa SPIP memiliki cakupan luas, tidak hanya terbatas pada satu instansi, tetapi mencakup keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, penyelenggaraan SPIP dilaksanakan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Peraturan ini juga menegaskan bahwa penerapan SPIP merupakan tanggung jawab setiap pimpinan perangkat daerah dan harus dilaksanakan secara menyeluruh serta berkesinambungan dalam setiap kegiatan.

Selanjutnya, menurut Suwanda, Agustina, & Primastuti (2023:14-15), SPIP merupakan proses yang bersifat integral pada setiap kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara berkesinambungan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Tujuan tersebut meliputi terselenggaranya kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, perlindungan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa SPIP merupakan mekanisme pengendalian yang dirancang dan dilaksanakan secara terpadu oleh seluruh unsur pemerintahan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan demikian, SPIP berfungsi sebagai landasan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen penting yang secara nyata mencerminkan kondisi sumber daya daerah. Menurut Wahyuningsih (2020:90), PAD adalah keuntungan yang diterima daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memanfaatkan keunggulan yang dimiliki daerah dalam menjalankan kegiatannya. Definisi ini menekankan pentingnya regulasi sebagai dasar pengelolaan serta menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi ekonomi yang dapat dioptimalkan. Dengan demikian, perbedaan kapasitas antar daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam memanfaatkan potensi lokal yang tersedia.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat (18) menyatakan bahwa PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumusan ini mempertegas bahwa setiap penerimaan daerah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Oleh sebab itu, PAD menjadi instrumen legal sekaligus indikator kemandirian fiskal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penelitian oleh Murniati & Kasasih (2017) menguatkan bahwa PAD berfungsi sebagai sumber pembiayaan utama bagi daerah, khususnya yang bersumber dari potensi ekonomi lokal. Salah satu contohnya adalah retribusi pelayanan pasar, meskipun kontribusinya relatif kecil, tetap penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. Optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi menjadi strategi utama untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Dengan demikian, PAD berfungsi tidak hanya sebagai sumber penerimaan, tetapi juga sebagai indikator kemandirian dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi maupun badan.

Menurut Primahadi & Kurniawan (2021), retribusi merupakan pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar. Dengan demikian, retribusi daerah tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan untuk meningkatkan PAD, tetapi juga berperan penting dalam membiayai pengeluaran pemerintah daerah demi mendukung pelayanan publik.

3. Metode Penelitian

Variabel penelitian merupakan konsep yang menjadi fokus pengamatan dan pengukuran untuk memperoleh data sesuai tujuan penelitian. Pemahaman terhadap variabel sangat penting guna menentukan batasan kajian serta memastikan kesesuaian data yang dihimpun. Penelitian ini menggunakan variabel tunggal, yaitu sistem pengendalian internal pemungutan retribusi pasar, yang menjadi objek utama analisis dalam keseluruhan pembahasan.

Desain penelitian ini berfokus pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (Diskumdagri) Kabupaten Tanah Bumbu sebagai pengelola retribusi pasar. Kajian diarahkan pada penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam proses pemungutan retribusi dengan tujuan menilai sejauh mana sistem tersebut mampu menjamin keteraturan dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara melibatkan petugas pemungut retribusi, unsur pengelola pada dinas terkait dan unit pelaksana teknis daerah, serta pedagang sebagai informan pendukung guna memperoleh

gambaran menyeluruh mengenai mekanisme SPIP dan kendala yang dihadapi. Sementara itu, dokumentasi mencakup arsip penerimaan, prosedur kerja, serta catatan administrasi terkait pemungutan retribusi. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang menitikberatkan pada lima komponen SPIP, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran kondisi penerapan SPIP serta rekomendasi dalam meningkatkan pengelolaan retribusi dan akuntabilitas pendapatan daerah.

Desain operasional dan pengukuran variabel dalam penelitian ini mendefinisikan pengendalian internal pemungutan retribusi pelayanan pasar sebagai rangkaian mekanisme yang diterapkan dalam seluruh siklus penerimaan retribusi, mulai dari penetapan tarif, pelaksanaan pemungutan, penggunaan bukti pungut bernomor, pencatatan penerimaan, penyetoran ke kas daerah, hingga pelaporan dan pengawasan. Secara operasional, variabel ini menggambarkan bagaimana struktur tugas, prosedur kerja, sistem pencatatan, serta mekanisme pengawasan dijalankan dalam praktik. Pengukuran dilakukan melalui triangulasi data yang meliputi wawancara dengan petugas dan pengelola, observasi langsung, serta pemeriksaan dokumen seperti SK penugasan, SOP, bukti pungut, buku kas, dan laporan penerimaan. Pengukuran ini mengacu pada lima komponen SPIP sesuai Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 yang dijabarkan ke dalam 26 prinsip sebagai indikator analisis, sehingga menghasilkan deskripsi sistematis mengenai pelaksanaan pengendalian internal.

Subjek penelitian ini adalah UPTD atau Koordinator Pasar di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai unit pelaksana pemungutan retribusi pelayanan pasar. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri dari petugas pemungut retribusi, pengelola dinas terkait, pegawai UPTD, serta pedagang sebagai informan pendukung. Pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan langsung dalam proses pemungutan retribusi sehingga mampu memberikan data yang relevan. Fokus penelitian ini adalah mengkaji pengendalian internal dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar berdasarkan lima komponen SPIP sebagai kerangka analisis untuk menggambarkan pelaksanaan, peran pihak terkait, serta kendala yang dihadapi di lapangan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mendalam mengenai pelaksanaan sistem pengendalian internal dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pemungutan retribusi. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa dokumen resmi seperti SOP, struktur organisasi, pedoman, serta laporan terkait retribusi pasar.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengacu pada pendapat Sugiyono, yaitu proses menyusun data secara sistematis agar mudah dipahami dan diinformasikan. Analisis dilakukan dengan membandingkan standar normatif dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2020 tentang SPIP dengan praktik yang terjadi di lapangan. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian maupun kesenjangan antara ketentuan dan pelaksanaannya. Teknik analisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan data berdasarkan unsur SPIP, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif yang sistematis, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi data dan verifikasi menggunakan triangulasi sumber agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

4. Hasil dan Diskusi

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen, penerapan sistem pengendalian internal dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Tanah Bumbu dilaksanakan melalui tahapan pemungutan, pencatatan, penyetoran, dan pelaporan dengan melibatkan petugas lapangan, koordinator pasar, serta pihak terkait. Pelaksanaan tersebut didukung oleh dokumen administrasi seperti buku tagihan, karcis retribusi, bukti setoran, dan laporan penerimaan. Data target dan realisasi penerimaan periode 2022–2024 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan mampu melampaui target yang telah ditetapkan, yang mengindikasikan adanya kinerja pemungutan yang berjalan secara optimal dari sisi capaian.

Lingkungan pengendalian dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar ditunjukkan melalui struktur pelaksana yang terdiri atas petugas lapangan, koordinator pasar, dan pimpinan. Petugas lapangan bertugas melakukan penagihan langsung kepada pedagang, mencatat hasil penerimaan, serta menyerahkan hasil pungutan untuk disetorkan, sementara koordinator pasar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pimpinan memberikan arahan serta pengendalian umum. Penggunaan dokumen administrasi seperti buku tagihan, karcis retribusi, dan bukti setoran menjadi bagian dari setiap kegiatan pemungutan. Arahan kerja disampaikan melalui

SOP, briefing, dan rapat internal. Dalam praktiknya, terdapat petugas yang menjalankan lebih dari satu fungsi, yaitu penagihan, pencatatan, dan penyeteroran dalam satu rangkaian kegiatan, yang menunjukkan adanya penyesuaian operasional di lapangan.

Penilaian risiko dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar terlihat dari penggunaan transaksi tunai dalam pembayaran oleh pedagang serta pelaksanaan penagihan langsung di lokasi pasar. Kondisi pedagang yang tidak selalu berada di tempat saat penagihan dilakukan menyebabkan adanya keterlambatan pembayaran dalam beberapa periode. Selain itu, ditemukan pula perbedaan antara jumlah yang ditagih dan jumlah yang disetorkan dalam proses pemungutan. Penerapan Nomor Penerima (Nopen) serta penggunaan mekanisme pembayaran non-tunai pada sebagian transaksi menunjukkan adanya upaya pengembangan sistem pembayaran. Penagihan ulang dilakukan kepada pedagang yang belum melakukan pembayaran, disertai dengan pencocokan antara bukti transaksi dan laporan setoran guna memastikan kesesuaian data.

Kegiatan pengendalian dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar dilaksanakan melalui dukungan dokumen administratif seperti karcis retribusi, buku catatan, bukti setoran, dan struk transaksi sebagai bukti penerimaan. Pelaksanaan kegiatan melibatkan petugas dalam fungsi pemungutan, pencatatan, dan penyeteroran, dengan adanya keterlibatan petugas dalam lebih dari satu tahapan kegiatan. Selain itu, pembinaan petugas melalui pengarahan, pelatihan, dan evaluasi kerja menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengendalian tidak hanya diwujudkan dalam prosedur kerja, tetapi juga melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Informasi dan komunikasi dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar dilakukan melalui briefing dan komunikasi internal yang memuat jadwal penagihan, pembagian tugas, serta mekanisme pemungutan dan pelaporan. Informasi tersebut menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di lapangan. Komunikasi kepada pedagang dilakukan secara langsung saat penagihan, yang mencakup penyampaian tarif retribusi dan kewajiban pembayaran. Karcis retribusi dan bukti pembayaran digunakan sebagai informasi atas transaksi yang dilakukan, sementara data penerimaan dicatat dan dimanfaatkan dalam penyusunan laporan serta proses rekonsiliasi.

Pemantauan dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar dilakukan oleh koordinator pasar dan pimpinan melalui pengawasan langsung terhadap kegiatan di lapangan. Proses rekonsiliasi dilakukan dengan mencocokkan antara hasil pemungutan yang dicatat oleh petugas dengan jumlah yang disetorkan. Pemeriksaan terhadap dokumen administrasi seperti laporan penerimaan dan bukti setoran juga dilakukan secara berkala. Apabila ditemukan perbedaan antara data lapangan dan laporan, maka dilakukan verifikasi ulang terhadap data yang tersedia. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan laporan, sehingga pemantauan berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga konsistensi dan keandalan data penerimaan.

Dalam pembahasan, pemungutan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan bahwa pengelolaan PAD tidak hanya berorientasi pada pencapaian penerimaan, tetapi juga menuntut keteraturan proses, kejelasan peran, dan keterlacakan administrasi. SPIP menjadi kerangka yang menggambarkan bahwa pemungutan retribusi merupakan rangkaian aktivitas yang saling terhubung sejak penagihan hingga pelaporan. Akuntabilitas tidak hanya tercermin dari realisasi penerimaan, tetapi juga dari kemampuan menelusuri setiap tahapan secara administratif. Karakteristik retribusi pelayanan pasar yang melibatkan interaksi langsung antara petugas dan pedagang menuntut agar pengendalian internal tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga tercermin dalam praktik kerja, alur dokumen, dan pola koordinasi di lapangan. Keterhubungan antara penagihan, pencatatan, penyeteroran, dan pelaporan membentuk satu rantai pengendalian yang menjaga kesinambungan penerimaan.

Lingkungan pengendalian dalam pembahasan menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak hanya dibentuk oleh struktur organisasi, tetapi juga oleh kebiasaan kerja yang tertib dan berulang. Pembagian tugas, arahan melalui SOP, serta hubungan kerja antar pelaksana menciptakan keteraturan dalam pemungutan. Meskipun terdapat keterbatasan sumber daya manusia yang menyebabkan adanya rangkap fungsi, pengendalian tetap dapat berjalan melalui pengawasan dan dokumentasi yang memadai. Penilaian risiko menunjukkan bahwa risiko tidak hanya terletak pada transaksi, tetapi juga pada proses seperti ketepatan data, waktu pembayaran, dan kesesuaian antara jumlah yang ditagih dan disetorkan. Perkembangan sistem pembayaran dari tunai ke non-tunai menunjukkan adanya perubahan bentuk risiko yang menuntut penyesuaian dalam pengendalian.

Kegiatan pengendalian dalam pembahasan menegaskan bahwa pengendalian tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, tetapi juga dengan penciptaan jejak administratif sebagai dasar pertanggungjawaban.

Informasi dan komunikasi berperan dalam menyamakan pemahaman antara pelaksana dan pedagang, baik melalui dokumen maupun komunikasi langsung di lapangan. Sementara itu, pemantauan berfungsi untuk menjaga konsistensi dan keandalan data melalui pengawasan, rekonsiliasi, dan verifikasi ulang terhadap setiap perbedaan yang ditemukan.

Secara keseluruhan, lima unsur SPIP membentuk satu kesatuan yang saling menguatkan dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar. Lingkungan pengendalian membentuk dasar perilaku kerja, penilaian risiko mengidentifikasi titik rawan, kegiatan pengendalian memastikan prosedur berjalan dan terdokumentasi, informasi dan komunikasi menjaga keseragaman pelaksanaan, serta pemantauan memastikan kesinambungan antara kegiatan operasional dan administrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa pengendalian internal tidak hanya bertumpu pada aturan formal, tetapi pada keterhubungan proses yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, akuntabilitas pemungutan retribusi tercermin dari kemampuan organisasi menjaga hubungan antara penagihan, pencatatan, penyeteroran, dan pelaporan, sehingga seluruh proses berjalan secara terarah, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pemungutan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Tanah Bumbu dilaksanakan melalui tahapan penagihan oleh petugas lapangan, pencatatan penerimaan, penyeteroran ke kas daerah, serta pelaporan oleh bendahara penerima. Seluruh proses tersebut didukung oleh dokumen administrasi seperti buku tagihan, karcis retribusi, bukti setoran, dan laporan penerimaan, serta melibatkan petugas operasional dan pengelola pada dinas terkait. Realisasi penerimaan pada periode 2022–2024 yang melampaui target menunjukkan bahwa pemungutan berjalan secara nyata dalam praktik, dengan alur penerimaan yang dapat ditelusuri melalui dokumen dan mekanisme kerja yang digunakan. Dalam konteks ini, akuntabilitas tidak hanya tercermin dari capaian penerimaan, tetapi juga dari keterlacakan proses pada setiap tahapan pemungutan. Lingkungan pengendalian terbentuk melalui struktur organisasi, pembagian tugas, serta arahan pimpinan yang disampaikan melalui SOP, briefing, dan evaluasi kerja. Meskipun terdapat keterbatasan sumber daya manusia yang menyebabkan adanya rangkap fungsi, keteraturan pelaksanaan tetap terjaga melalui pola koordinasi yang berjalan serta penggunaan dokumen administrasi sebagai pengikat antarproses. Penilaian risiko dalam pemungutan retribusi teridentifikasi pada transaksi tunai, ketidaksesuaian data, keterlambatan pembayaran, serta selisih antara jumlah tagihan dan setoran. Penerapan Nomor Penerima (Nopen) dan penggunaan sistem pembayaran non-tunai menunjukkan adanya upaya pengelolaan risiko, meskipun risiko yang dihadapi bergeser dari aspek fisik menuju validitas dan konsistensi data. Kegiatan pengendalian berjalan melalui tahapan pemungutan, pencatatan, penyeteroran, dan pelaporan yang didukung oleh dokumen administratif sebagai bukti transaksi dan dasar penelusuran penerimaan. Pengendalian bersifat adaptif terhadap keterbatasan sumber daya manusia dan tetap berjalan efektif selama dokumentasi, verifikasi, serta pembinaan dilakukan secara konsisten. Informasi dan komunikasi disampaikan melalui kombinasi komunikasi formal seperti briefing dan laporan, serta komunikasi langsung di lapangan. Dokumen seperti karcis retribusi dan bukti pembayaran berfungsi sebagai media informasi transaksi, sementara komunikasi langsung memastikan adanya kesamaan pemahaman antara petugas dan pedagang. Pemantauan dilakukan melalui pengawasan langsung, rekonsiliasi, dan verifikasi dokumen, yang bertujuan memastikan keterhubungan antara pelaksanaan kegiatan dan pelaporan. Proses ini juga menjaga keakuratan data penerimaan melalui tindak lanjut terhadap setiap perbedaan yang ditemukan. Secara keseluruhan, kelima unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) saling terintegrasi dalam mendukung pemungutan retribusi pelayanan pasar. Pengendalian internal tidak hanya bergantung pada aturan formal, tetapi pada keterhubungan proses sejak penagihan hingga pelaporan yang membentuk keterlacakan administratif. Dengan demikian, akuntabilitas tercermin dari kemampuan menjaga kesinambungan antara aktivitas operasional dan administrasi penerimaan secara terarah, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan..

Referensi

1. Anandasari, T., Idrus, M., Afiah, N. (2025) Analisis pengendalian kredit pembiayaan mobil baru pada PT Bussan Auto Finance Cabang Makassar. *Kompleksitas: Jurnal Manajemen, Organisasi dan Bisnis*, 14(1), 70–76. <https://doi.org/10.56486/kompleksitas.vol14no1.760>
2. Fitriani, E., & Hidayah, N. (2021). Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Pemungutan Dan Penyeteroran Retribusi Pasar Pada Dinas Perdagangan Kota Madiun. *Japp: Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Portofolio*, 1(1), 40–53. <https://doi.org/10.24269/japp.v1i1.4102>
3. Hana, C., & Sunarti, D. (2022). Analisis Pengelolaan Retribusi Pasar Tradisional Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi Bisnis*, 11(1), 11–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.33795/jaeb.v11i1.288>
4. Harnanto. (2019). *Dasar-Dasar Akuntansi*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
5. Hasmawati, H. (2022). Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dalam Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Terapan*, 1(1), 124–134. <https://www.ejournal-polnam.ac.id/index.php/JAT/article/view/1541>

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.8679>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

6. Hery. (2019). *Pengendalian Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: Gava Media.
7. Idris, H., & Syachbrani, W. (2022). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Utara Melalui Pemaksimalan Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran. *Jurnal Mirai Management*, 5(3), 535–542. <https://doi.org/10.37531/mirai.v7i3.2711>
8. Mardiasmo. (2019). *Perpajakan (Edisi 2019)*. Yogyakarta: Andi Offset.
9. Mochdar, K. S., Marselina, A., & Ismail, N. (2023). Analisis Sistem Pengendalian Intern Dalam Pemungutan Retribusi Terminal Angkutan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Ende. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 4(1), 83–92. <https://doi.org/10.37478/jria.v4i1.3906>
10. Mumiaty, S., & Kasasih, D. (2017). Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. *Jurnal Kompetitif*, 6(1), 85–109. <http://dx.doi.org/10.52333%2Fkompetitif.v6i1.436>
11. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kode Etik Dan Perilaku Aparatur Sipil Negara. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/267565/perbup-kab-tanah-bumbu-no-42-tahun-2021>
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/186660/perbup-kab-tanah-bumbu-no-29-tahun-2021>
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/146639/perbup-kab-tanah-bumbu-no-07-tahun-2020>
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun, Lembaran Negara Republik Indonesia (2008). <https://peraturan.bpk.go.id>
15. Primahadi, R., & Kurniawan, R. (2021). Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Tingkat Kemandirian Daerah Kota Pariaman. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 84. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.312>
16. Ratna Sari, Y. (2019). *Manajemen Retribusi Pasar Melalui Inovasi Tape Pasar di Kota Surakarta*. Matra Pembaruan, 3(1), 13–23. <https://doi.org/10.21787/mp.3.1.2019.13-23>
17. Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
18. Suwanda, D., Agustina, I., & Primastuti, A. (2023). *Praktikum Pengendalian Intern*. Bansung: CV Cendekia Press.
19. Tuanakotta, T. M. (2019). *Audit Internal Berbasis Resiko*. Jakarta: Salemba Empat.
20. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>
21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004>
22. Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>
23. Wahyuningsih, T. (2020). *Ekonomi Publik Depok*. Rajawali Pers.